



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFSAN AREROS ALIAS AFSAN;
2. Tempat lahir : Ngalipaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ngalipaeng II Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : siswa/pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFSAN AREROS Alias AFSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFSAN AREROS Alias AFSAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CDR-80 ukuran 80 min/700 MB merk GT-PRO  
**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AFSAN AREROS Alias AFSAN**, Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa AFSAN AREROS ALIAS AFSAN Alias AFSAN sedang beradu mulut dengan Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAMUDI alias VITA yang pada saat itu memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil telepon genggam milik Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA kemudian terdakwa memeriksa telepon genggam milik Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA lalu tiba-tiba terdakwa melihat ada nomor lelaki VINCENY LALENOH yang sering *chattingan* dan bertelepon dengan saksi korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI Alias VITA, lalu terdakwa menelepon nomor lelaki VINCENY LALENOH tersebut, setelah selesai menelepon karena merasa cemburu, seketika Terdakwa langsung melakukan ***penganiayaan*** dengan memukul Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, setelah itu terdakwa kembali memukul Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA dengan menggunakan payung berwarna ungu (termasuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang mengenai samping badan atau lengan tangan sebelah kanan Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, kemudian Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA berteriak lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI menggunakan kepalan tangan kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dibagian wajah sebelah kiri Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, setelah itu terdakwa menampar dengan menggunakan tangan yang mengenai dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, lalu selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan telepon genggam (termasuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang mengenai di bagian kepala Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA sebanyak kurang lebih dari 5 (lima) kali, setelah itu Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA berusaha menghindari dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, lalu saat itu Saksi Korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA melihat saksi NOVA RIANI HAMISE dan saksi DEWI ISTIKAR MAHARE sedang berada di rumah payung di taman kota tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA menghampiri saksi NOVA RIANI HAMISE dan saksi DEWI ISTIKAR MAHARE lalu meminta tolong dengan mengatakan **"Ka minta tolong dank, soalnya kit ape cowo jaga pukul"** (Artinya ka saya minta tolong, pacar saya sering pukuli saya), akan tetapi Terdakwa mendekati Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA lalu menarik tubuh Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, kemudian saksi DEWI ISTIKAR MAHARE yang melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu saksi DEWI ISTIKAR MAHARE menghampiri Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA untuk meleraikan tetapi Terdakwa memarahinya untuk tidak mencampuri urusan Kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA, lalu seketika Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA berlari tetapi berhasil dikejar lalu terdakwa kembali menendang menggunakan kaki yang mengenai tubuh tepatnya dibagian betis Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, Setelah itu Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA berlari melalui lorong dekat dengan Puskesmas dan dekat dengan Taman kota tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Korban DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar di sekolah SMA 2 Tahuna selama beberapa hari karena adanya luka yang diderita, sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/VER-RS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. KRISTIARI NEBATH selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah "LIUN KENDAGE" Tahuna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

### Pemeriksaan Fisik :

- Lengan tangan kiri memar kebiruan ukuran kurang lebih dua kali dua centi meter titik.
- Lengan tangan kanan memar ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dipipi kiri ukuran dua kali satu centi meter titik.
- Luka lecet dipipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.

## Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.

**Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZALDI ALWARI Alias ABDUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
  - Bahwa korban adalah pacar Terdakwa yang bernama DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, dari cerita keluarga korban;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita saksi hanya mengantar Terdakwa dan korban ke Taman Kota Malahasa Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita saksi ditelfon oleh Terdakwa untuk mengantarkan motor dan mengembalikan uang Rp. 100.000.- milik korban, selanjutnya saksi datang mengantarkan motor dan uang Rp. 100.000.- kemudian saksi pulang dengan berjalan kaki, makanya saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira 21.00 wita saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarnya bertemu dengan korban, karena nomor Terdakwa sudah di blokir oleh korban, akhirnya saksi melakukan Chat Wa dan telvon Wa (menggunakan Handphone saksi pribadi)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban untuk bertemu dan mengambil uang sebanyak Rp. 100.000.- kemudian saksi yang membawa motor dan membocengi mereka berdua dari jalan buas pergi ke Taman Kota Malahasa Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 wita saksi ditelvon oleh Terdakwa untuk mengantarkan motor dan mengembalikan uang Rp. 100.000.- milik korban, selanjutnya saksi datang mengantarkan motor dan uang Rp. 100.000.- kemudian saksi pulang dengan berjalan kaki, setelah itu saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh Terdakwa kepada korban;

- Bahwa pada waktu saksi menjemput mereka berdua, saksi melihat korban sedang menangis karena di paksa untuk menaiki motor oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI alias VITA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wita bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena cemburu, jadi pada waktu itu saksi meminta hubungan pacaran selesai, dan karena Terdakwa tidak mau maka akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi dan mengecek Handphone saksi dan mendapati chatingan saksi dengan laki laki lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian Terdakwa memukul ke tangan kanan saksi sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai tangan kanan saksi dan pemukulan tersebut dilakukan lebih dari lima kali, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan payung mengenai samping badan sebelah kanan, dilanjutkan dengan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi menggunakan kepalan tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan, selanjutnya pemukulan dilanjutkan dengan cara menendang kedua kaki saksi tepatnya dibagian betis saksi, dan juga menggunakan HP di bagian kepala lebih dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima kali dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi lalu dengan sengaja membenturkan kepala saksi mengenai beton;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 21.00 wita, saksi berada di rumah kakak, kemudian Terdakwa menelpon saksi dan saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah memutuskan untuk tidak lagi ada hubungan asmara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa saksi untuk bertemu dengan alasan meminta uang yang pernah saksi pinjam sejumlah Rp. 100.000.- maka saksi bersedia mengembalikan uang tersebut tetapi melalui temannya yaitu Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL sehingga saksi bertemu malam itu juga dengan Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Buas Mangki dan tiba-tiba Terdakwa yang sedang bersembunyi langsung datang dan menyuruh saksi naik ke motornya, selanjutnya saksi dibawah oleh Terdakwa ke taman kota menggunakan motornya dengan posisi Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL yang mengendarai motor, saksi ditengah dan Terdakwa di belakang saksi, kemudian setelah sampai di Taman Kota Tahuna, Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL pulang menggunakan motor dan meninggalkan saksi bersama dengan Terdakwa di Taman Kota tahuna;

- Menimbang bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di Taman Kota Tahuna, terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa karena Terdakwa saat itu mengambil Hp milik saksi dan memeriksa isi dalam hp saksi, dan setelah Terdakwa memeriksa Hp saksi, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang saksi dan karena saksi menghalangi pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga selain kepala, pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan saksi dan pemukulan tersebut dilakukan lebih dari lima kali, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan payung berwarna ungu mengenai samping badan sebelah kanan, karena saksi berteriak Terdakwa melakukan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi lebih dari lima kali menggunakan kepalan tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan lebih dari dua kali dimasing-masing pipi, dan juga menggunakan HP di bagian kepala dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi lalu dengan sengaja Terdakwa membenturkan kepala saksi mengenai beton yang ada di bundaran Taman kota Tahuna, kemudian saksi ditarik secara paksa oleh Terdakwa menuju motor tersebut tetapi saksi melepaskan diri dan Terdakwa mengejar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan karena saksi melihat ada dua orang yang berada di rumah payung di taman kota tahuna tersebut, saksi menghampiri kedua orang tersebut dan ketika saksi menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata dua orang wanita dan salah satu dari kedua wanita tersebut merupakan teman satu kelas Terdakwa yaitu yang bernama NOVA RIANI HAMISE, melihat kedua wanita tersebut, saksi pun langsung meminta tolong karena takut Terdakwa akan memukul saksi lagi, tetapi Terdakwa mendekati saksi dan menarik saksi dan saksi melihat NOVA RIANI HAMISE merekam kejadian sementara Terdakwa terus menarik saksi, salah satu wanita yang bersama-sama dengan Perempuan NOVA RIANI HAMISE menghampiri saksi untuk meleraikan tetapi Terdakwa memarahinya untuk tidak mencampuri urusannya;

- Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepalan tangan mengenai bagian belakang kepala saksi dan saksi pun mengatakan Hp ketinggalan dan ketika Terdakwa kembali mengambil Hp saksi, saksi pun terus lari tetapi berhasil dikejar menendang kedua kaki saksi tepatnya dibagian betis saksi sebanyak dua kali menggunakan kaki, kemudian Terdakwa kembali mencari HP milik saksi, saksi pun lari melalui lorong dekat dengan Puskesmas dekat dengan Taman kota tahuna sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berpacaran selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi, saksi merasa sakit di Kepala bagian belakang sehingga mengalami pusing, wajah tepatnya di pipi kanan luka, rahang sebelah kiri sakit dan bengkak sehingga makan susah, tangan sebelah kanan yang lebam, mata sebelah kanan saksi yang sakit dan merah, sehingga saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar di sekolah karena saksi masih bersekolah di SMA 2 Tahuna tepatnya kelas 12;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa memukul saksi tidak menggunakan handphone milik saksi melainkan menggunakan handphone milik Terdakwa;

**3. Saksi JANITJE MANATAR Alias JANITJE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban namun saksi hanya mengetahui sewaktu korban pulang sudah larut malam dengan wajah yang sudah memar membiru, dari kejadian itu saksi pun langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Taman Kota Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi masih berumur 18 tahun;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 21.00 wita saksi sedang tidur bersama dengan korban, kemudian tidak lama saksi terbangun untuk menonton televisi dan tidak lama dari saksi memutar televisi tiba-tiba korban tanpa ada kabar langsung pergi keluar rumah tidak lama dari itu korban kembali lagi dengan membawa payung dan mengambil uang dan pergi keluar kembali tanpa ada kabar, dan pada sekitar pukul 00.00 wita korban belum pulang sehingga membuat perasaan saksi khawatir, lalu saksi menyuruh lelaki DECKY PAPENDANG untuk mencarinya kemudian sekira pukul 01.00 wita saksi di panggil oleh lelaki DECKY PAPENDANG kemudian menyampaikan bahwa korban sudah ada di kamar, mendengar hal tersebut saksi pun mengecek kamar dan mendapati korban tersebut dalam keadaan basah sambil menurunkan wajahnya, karena kesal dengan perilaku korban yang pulang sudah larut malam, saksi pun memarahinya kemudian korban melihat ke saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah di pukuli oleh Terdakwa yang bernama AFSAN AREROS ALIAS AFSAN tersebut, melihat hal tersebut saksi pun langsung melaporkan hal itu ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pengakuan korban bahwa korban sudah sering dipukuli oleh Terdakwa, jadi kejadian ini sudah yang kesekian kalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **DEWI ISTIKAR MAHARE Alias ISTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN terhadap korbannya ialah perempuan DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Taman Kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena pada waktu itu saksi ada disitu dimana korban meminta tolong dan saksi menegur Terdakwa dan sesudah saksi menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa berada di Taman Kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, bersama dengan perempuan NOVA RIANSI HAMISE Sedang makan malam di Rumah payung taman kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Taman Kota Tahuna tiba tiba datang perempuan DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA (dalam keadaan basah dan menangis) disusul oleh Terdakwa AFSAN AREROS ALIAS AFSAN dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada kami berdua dan setelah saksi tanya ada apa dan dijawab "ka minta tolong dank, soalnya kita pe cowo jaga pukul" artinnnya "ka saya minta tolong, pacar saya sering pukuli saya" mendengar hal tersebut saksi pun menegur lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN dan kemudian lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN pun menyampaikan kepada saksi "sudah jo mo iko campur ka, dia kua jaga chatingan deng cowo lain" artinya "tidak usah ikut campur, perempuan DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA sering chatingan dengan lelaki lain" kemudian saksi kembali menegur lelaki tersebut, karena mungkin sudah cemburu lelaki tersebut terus menarik paksa perempuan DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA hingga perempuan tersebut terjatuh dan ditarik Tarik paksa oleh lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN, karena saksi rasa kasihan saksi pun menyuruh perempuan NOVA RIANTY HAMISE untuk merekam kejadian itu menggunakan Handphone saksi selanjutnya saksi mendekati mereka berdua untuk melerai dan melihat Terdakwa tengah memukul perempuan dibagian kepala yang saksi tidak tahu berapa kali dia memukul karena situasi pada waktu itu gelap/ kurang penerangan, saksi pun mendekat ke mereka berdua tiba tiba saksi juga terkena pukulan dari lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN karena saksi takut saksi pun mundur dan kembali duduk di rumah payung itu, setelah itu tidak lama lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN datang bertanya kepada kami "dimana perempuan DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA ?" dan saksi pun menjawab "tidak tahu" setelah itu lelaki AFSAN AREROS ALIAS AFSAN langsung menanyakan Hanphonenya yang tercecer dan setelah di dapat Hanphonenya lelaki tersebut langsung pergi menuju kemotor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa kekerasan fisik terhadap korban perempuan yang bernama Deswita Merry Christy Mamudi alias Vita;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wita bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa cemburu dan pada waktu itu korban meminta hubungan pacaran selesai, dan karena Terdakwa tidak mau maka saat Terdakwa bertemu dengan korban dan mengecek Handphone korban dan mendapati chatingan korban dengan laki laki lain;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang korban dan kemudian Terdakwa memukul ke tangan kanan korban sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan korban dan pemukulan tersebut dilakukan lebih dari lima kali, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan payung berwarna ungu mengenai samping badan sebelah kanan korban sebanyak dua kali, dilanjutkan dengan pemukulan dirahang sebelah kiri korban lebih dari lima kali menggunakan kepala tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan lebih dari dua kali masing-masing pipi, selanjutnya pemukulan dilanjutkan dengan cara menendang kedua kaki korban tepatnya dibagian betis korban sebanyak dua kali, dan juga menggunakan HP di bagian kepala lebih dari lima kali dan juga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kepala korban lalu dengan sengaja membenturkan kepala korban mengenai beton;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) buah CDR-80 ukuran 80 min/700MB merk GT-PRO;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yang bernama DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian Terdakwa memukul ke tangan kanan saksi korban sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan payung mengenai samping badan sebelah kanan sebanyak dua kali, dilanjutkan dengan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi korban menggunakan kepalan tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan, selanjutnya pemukulan dilanjutkan dengan cara menendang kedua kaki saksi korban tepatnya dibagian betis saksi korban, dan juga menggunakan HP di bagian kepala lebih dari lima kali dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi lalu dengan sengaja membenturkan kepala saksi mengenai beton;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dikarenakan rasa cemburu kepada saksi korban karena saksi korban chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 21.00 wita, saksi korban berada dirumah kakak, kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah memutuskan untuk tidak lagi ada hubungan asmara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa saksi korban untuk bertemu dengan alasan meminta uang yang pernah saksi pinjam sejumlah Rp. 100.000.- maka saksi bersedia mengembalikan uang tersebut tetapi melalui temannya yaitu Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL sehingga saksi bertemu malam itu juga dengan Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Buas Mangki dan tiba-tiba Terdakwa yang sedang bersembunyi langsung datang dan menyuruh saksi naik ke motornya, selanjutnya saksi dibawah oleh Terdakwa ke taman kota menggunakan motornya dengan posisi Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL yang mengendarai motor, saksi ditengah dan Terdakwa di belakang saksi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di Taman Kota Tahuna, Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL pulang menggunakan motor dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa di Taman Kota tahuna;

- Menimbang bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa sampai di Taman Kota Tahuna, terjadi adu mulut antara saksi korban dan Terdakwa karena Terdakwa saat itu mengambil handphone milik saksi dan memeriksa isi dalam hp saksi, dan setelah Terdakwa memeriksa handphone saksi, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang saksi dan karena saksi menghalangi pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga selain kepala, pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan payung berwarna ungu mengenai samping badan sebelah kanan, karena saksi berteriak Terdakwa melakukan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi lebih dari lima kali menggunakan kepalan tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan lebih dari dua kali dimasing-masing pipi, dan juga menggunakan HP di bagian kepala dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi lalu dengan sengaja Terdakwa membenturkan kepala saksi mengenai beton yang ada di bundaran Taman kota Tahuna, kemudian saksi ditarik secara paksa oleh Terdakwa menuju motor tersebut tetapi saksi melepaskan diri dan Terdakwa mengejar saksi dan karena saksi melihat ada dua orang yang berada di rumah payung di taman kota tahuna tersebut, saksi menghampiri kedua orang tersebut dan ketika saksi menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata dua orang wanita dan salah satu dari kedua wanita tersebut merupakan teman satu kelas Terdakwa yaitu yang bernama NOVA RIANI HAMISE, melihat kedua wanita tersebut, saksi pun langsung meminta tolong karena takut Terdakwa akan memukul saksi lagi, tetapi Terdakwa mendekati saksi dan menarik saksi dan saksi melihat NOVA RIANI HAMISE merekam kejadian sementara Terdakwa terus menarik saksi, salah satu wanita yang bersama-sama dengan Perempuan NOVA RIANI HAMISE menghampiri saksi untuk meleraikan tetapi Terdakwa memarahinya untuk tidak mencampuri urusannya;

- Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepalan tangan mengenai bagian belakang kepala saksi dan saksi pun mengatakan handphone ketinggalan dan ketika Terdakwa kembali mengambil handphone saksi, saksi pun terus lari tetapi berhasil dikejar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menendang kedua kaki saksi korban tepatnya dibagian betis saksi sebanyak dua kali menggunakan kaki, kemudian Terdakwa kembali mencari handphone milik saksi, saksi pun lari melalui lorong dekat dengan Puskesmas dekat dengan Taman kota tahuna sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit di Kepala bagian belakang sehingga mengalami pusing, wajah tepatnya di pipi kanan luka, rahang sebelah kiri sakit dan bengkak, tangan sebelah kanan yang lebam, mata sebelah kanan saksi yang sakit dan merah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **AFSAN AREROS ALIAS AFSAN** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat



menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di taman kota Tahuna Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe saksi korban yang bernama DESWITA MERRY CHRISTY MAMUDI ALIAS VITA sedang berada dirumah kakak, kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan saksi korbanpun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah memutuskan untuk tidak lagi ada hubungan asmara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa saksi korban untuk bertemu dengan alasan meminta uang yang pernah saksi korban pinjam sejumlah Rp. 100.000.- maka saksi korban bersedia mengembalikan uang tersebut tetapi melalui temannya yaitu Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL sehingga saksi bertemu malam itu juga dengan Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Buas Mangki dan tiba-tiba Terdakwa yang sedang bersembunyi langsung datang dan menyuruh saksi korban naik ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, selanjutnya saksi korban dibawah oleh Terdakwa ke taman kota menggunakan motornya dengan posisi Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL yang mengendarai motor, saksi ditengah dan Terdakwa di belakang saksi, kemudian setelah sampai di Taman Kota Tahuna, Lelaki RISALDI ALAWARI alias ABDUL pulang menggunakan motor dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa di Taman Kota tahuna;

Menimbang bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa sampai di Taman Kota Tahuna, terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa karena Terdakwa saat itu mengambil handphone milik saksi dan memeriksa isi dalam hp saksi, dan setelah Terdakwa memeriksa handphone saksi, Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan karena saksi menghalangi pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga selain kepala, pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan payung berwarna ungu mengenai samping badan sebelah kanan, karena saksi berteriak Terdakwa melakukan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi lebih dari lima kali menggunakan kepalan tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan kanan lebih dari dua kali dimasing-masing pipi, dan juga menggunakan HP di bagian kepala dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi lalu dengan sengaja Terdakwa membenturkan kepala saksi mengenai beton yang ada di bundaran Taman kota Tahuna, kemudian saksi korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa menuju motor tersebut tetapi saksi korban melepaskan diri dan Terdakwa mengejar saksi korban dan karena saksi korban melihat ada dua orang yang berada di rumah payung di taman kota tahuna tersebut, saksi menghampiri kedua orang tersebut dan ketika saksi menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata dua orang wanita dan salah satu dari kedua wanita tersebut merupakan teman satu kelas Terdakwa yaitu yang bernama NOVA RIANI HAMISE, melihat kedua wanita tersebut, saksi pun langsung meminta tolong karena takut Terdakwa akan memukul saksi korban lagi, tetapi Terdakwa mendekati saksi dan menarik saksi korban dan saksi melihat NOVA RIANI HAMISE merekam kejadian sementara Terdakwa terus menarik saksi, salah satu wanita yang bersama-sama dengan Perempuan NOVA RIANI HAMISE menghampiri saksi untuk melerai tetapi Terdakwa memarahinya untuk tidak mencampuri urusannya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan mengenai bagian belakang kepala saksi korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pun mengatakan handphone ketinggalan dan ketika Terdakwa kembali mengambil handphone saksi, saksi pun terus lari tetapi berhasil dikejar menendang kedua kaki saksi korban tepatnya dibagian betis saksi korban menggunakan kaki, kemudian Terdakwa kembali mencari handphone milik saksi, saksi pun lari melalui lorong dekat dengan Puskesmas dekat dengan Taman kota tahuna sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dikarenakan rasa cemburu kepada saksi korban karena saksi korban chatting dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VER-RS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. KRISTIARI NEBATH selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah "LIUN KENDAGE" Tahuna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Pemeriksaan Fisik :

- Lengan tangan kiri memar kebiruan ukuran kurang lebih dua kali dua centi meter titik.
- Lengan tangan kanan memar ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Bengkak dipipi kiri ukuran dua kali satu centi meter titik.
- Luka lecet dipipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.

### Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tusukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian Terdakwa memukul ke tangan kanan saksi, kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan payung mengenai samping badan sebelah kanan, dilanjutkan dengan pemukulan dirahang sebelah kiri saksi menggunakan kepala tangan, kemudian tamparan dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan, selanjutnya menendang kedua kaki saksi korban tepatnya dibagian betis, dan juga menggunakan handphone di bagian kepala dan juga menggunakan kedua tangan memegang kepala saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu dengan sengaja membenturkan kepala saksi korban mengenai beton, merupakan perbuatan penganiayaan karena Terdakwa telah merusak kesehatan saksi korban, yaitu menyebabkan luka memar di tangan kiri, memar di tangan kanan, bengkak dipipi kiri, luka lecet dipipi kanan dan luka lecet ditangan kiri, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka dengan demikian perbuatan unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CDR-80 ukuran 80 min/700 MB merk GT-PRO, telah diajukan penuntut umum untuk pembuktian dan bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AFSAN AREROS ALIAS AFSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFSAN AREROS ALIAS AFSAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CDR-80 ukuran 80 min/700 MB merk GT-PROTetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H., dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)